



**NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026**

I. Latar Belakang

Salah satu faktor yang krusial dalam mewujudkan negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik adalah adanya keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap proses penyelenggaraan negara dan badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Melalui Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Negara telah menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik yang diperlukannya, sekaligus mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan rahasia.

Dalam setiap Badan Publik wajib untuk melaksanakan pengujian konsekuensi dengan teliti dan saksama sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Dalam melaksanakan uji konsekuensi, Badan Publik wajib berpedoman pada standar pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021.

Pada Perki ini, pengujian konsekuensi dapat dilakukan sebelum adanya permintaan informasi publik, saat ada permintaan informasi publik, atau pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner.

Pada Tahun 2026, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melaksanakan uji konsekuensi informasi sebelum adanya permintaan informasi publik.

II. Asas

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi, antara lain: a. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 22 Ayat (1).b Informasi yang dikecualikan dapat berupa seluruh informasi yang terdapat dalam dokumen informasi publik, atau sebagian informasi dalam dokumen informasi publik, berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b. c. Sebelum memutuskan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan, Badan Publik wajib melaksanakan uji konsekuensi, sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2021 pasal 22 ayat (3).

III. Pelaksanaan

Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 22 April 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 di Ruang Fiber Optic Lt IV Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

IV. Hasil Pembahasan

- a. Informasi yang dikecualikan, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3.4/13 Tahun 2026. Tujuh informasi tersebut adalah :
 - (i). Alamat Internet Protokol nonpublik.
 - (ii). Lokasi Pusat Data, Data colocation, Data server fisik beserta perangkat lunak di dalamnya, Data Virtual Machine, Konfigurasi seluruh Perangkat, dan data Topologi Jaringan internet OPD Pemprov Jateng.
 - (iii). Data Single Line Diagram Kelistrikan Infrastruktur Pusat Data Provinsi Jawa Tengah, meliputi Alat Pendukung Wajib Persandian.
 - (iv). Identitas pelapor aduan masyarakat yang disampaikan melalui media dan/atau kanal aduan yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
 - (v). Dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP).
 - (vi). Aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting Pemerintah.
 - (vii). Hasil pengujian keamanan informasi terkait Sistem dan Infrastruktur (teknologi komunikasi dan informatika) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- b. Informasi Alamat Internet Protokol nonpublik, dengan mempertimbangkan bahwa sampai dengan saat ini jika informasi tersebut dibuka akan menyebabkan penerobosan/penyalahgunaan hak akses, sedangkan jika informasi tersebut ditutup, dapat melindungi hak akses tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, maka Informasi Alamat Internet Protokol nonpublik masih ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan.

Jangka waktu pengecualian informasi ini ditetapkan sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

Adapun untuk Dasar Hukum Pengecualian, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Huruf B, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 Angka 7

- c. Lokasi Pusat Data, Data colocation, Data server fisik beserta perangkat lunak di dalamnya, Data Virtual Machine, Konfigurasi seluruh Perangkat, dan data Topologi Jaringan internet OPD Pemprov Jateng. Informasi ini ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan dengan pertimbangan yaitu apabila informasi tersebut dibuka maka dapat mengungkap sistem keamanan data dan/atau sistem aplikasi dan/atau jalur komunikasi yang bersifat fisik dan digital yang dikelola oleh Pemprov Jateng dan Pemkab/Pemkot di Jawa Tengah.

Jangka waktu pengecualian informasi ini ditetapkan sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

Adapun untuk Dasar Hukum Pengecualian, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Huruf B dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.

- d. Data Single Line Diagram Kelistrikan Infrastruktur Pusat Data. Informasi ini ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan dengan pertimbangan apabila informasi dibuka maka dapat mengungkap sistem kelistrikan Pusat Data yang dapat dimanfaatkan untuk memetakan titik lemah.

Jangka waktu pengecualian informasi ini ditetapkan sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

Adapun untuk Dasar Hukum Pengecualian, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Huruf B dan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335.

- e. Identitas pelapor aduan masyarakat yang disampaikan melalui media dan/atau kanal aduan yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini masih ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan dengan mempertimbangkan bahwa menutup informasi tersebut akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Jangka waktu pengecualian informasi ini ditetapkan yaitu sampai dengan adanya izin tertulis dari pemilik data pribadi, dan/atau adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi. Penetapan ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pada Undang-Undang Nomor Pasal 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1) huruf i.
- f. Dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP). Informasi ini masih ditetapkan menjadi informasi yang untuk melindungi pusat data utama, pusat data cadangan dan prosedur pemulihan bencana untuk menjamin keberlangsungan operasional Pusat Data. Jangka waktu pengecualian informasi ini ditetapkan yaitu 25 tahun dan/atau adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.
- g. Informasi Aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting Pemerintah. Dengan memperhatikan bahwa, sampai saat ini jika informasi tersebut dibuka akan mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus /berklasifikasi, sedangkan jika informasi tersebut ditutup, akan melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi. Dengan pertimbangan hal tersebut, maka Informasi ini masih ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan. Jangka waktu pengecualian informasi ini ditetapkan sampai adanya perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.
- h. Hasil pengujian keamanan informasi terkait infrastruktur dan jaringan. Untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan rinci, maka Informasi ini diubah menjadi Hasil pengujian keamanan informasi terkait Sistem dan Infrastruktur Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan pertimbangan hal tersebut, maka Informasi ini masih ditetapkan menjadi informasi yang dikecualikan.

Jangka waktu pengecualian informasi ini ditetapkan sampai adanya perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan Komisi Informasi.

Semarang, 22 April 2026

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital

Provinsi Jawa Tengah

Selaku

Atasan PPID Pelaksana

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a final vertical stroke.

Agung Hariyadi